



## PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk yang berkedudukan di Bekasi ("Perseroan") memanggil dan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 8 April 2020  
Pukul : 10.00 WIB – selesai  
Tempat : Hotel Ayola Lippo Cikarang  
Jl. Sriwijaya Kav.19, Lippo Cikarang  
Bekasi - 19550

### Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku 2019;
2. Penetapan rencana penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2019 (termasuk jumlah laba yang terakumulasi yang tercatat ditahun buku 2019);
3. Penunjukan Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut;
4. Penetapan dan/atau Pengangkatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

### Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Agenda ini merupakan pelaksanaan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 11 ayat (10) huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan, (i) Laporan Tahunan memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dan Laporan Keuangan memerlukan pengesahan RUPS, dan (ii) Laporan Dewan Komisaris tentang Tugas Pengawasan pada tahun buku 2019;
2. Agenda ini merupakan pelaksanaan Pasal 71 UUPT dan Pasal 11 ayat (10) huruf c Anggaran Dasar Perseroan penggunaan laba Perseroan diputuskan oleh RUPS;
3. Agenda ini merupakan pelaksanaan Pasal 36A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 11 ayat (10) huruf d Anggaran Dasar Perseroan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
4. Agenda ini untuk menyetujui Penetapan dan/atau Pengangkatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk 1 (satu) periode berikutnya terkait masa jabatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang akan berakhir saat ditulainya RUPST tahun buku 2019 ini dan agenda ini merupakan pelaksanaan Pasal 96 ayat (1) *juncto* Pasal 113 UUPT dan Pasal 15 ayat (12) *juncto* Pasal 18 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, (i) besarnya gaji/honorarium dan/atau tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris dan (ii) gaji/honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

### Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham sehingga Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum masuk ke dalam Penitipan Kolektif.  
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif.  
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan pukul 16.15 WIB.  
Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek ("BAE") sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau bank kustodian.
4. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan ketentuan:
  - a. Membawa surat kuasa yang sah dengan isi dan bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya;
  - b. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam penghitungan suara;
  - c. Pemegang saham yang tidak dapat hadir sendiri dapat diwakili oleh kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah, formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja antara pukul 09.00 WIB – 17.00 WIB di BAE Perseroan PT Sharestar Indonesia, Berita Satu Plaza Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950.
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terbaru dan lengkap serta pengesahan atas akta pendirian dan persetujuan atas perubahan anggaran dasarnya yang terakhir dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut susunan pengurus yang terakhir.
6. Bahan Rapat, khususnya Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 telah tersedia di kantor dan website Perseroan, [www.mmi.co.id](http://www.mmi.co.id) sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat atau dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
7. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Bekasi, 17 Maret 2020

PT MULTIFILING MITRA INDONESIA TBK  
Direksi